



PUTUSAN
Nomor 1009/Pid.B/2021/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat kesatu menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Mhd Zabadil Bahri als Badil**
Tempat lahir : Danau Bingkuang
Umur / Tanggal lahir : 35 Tahun/ 18 Agustus 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Simpang Puskesmas RT 01 RW 02 Desa
Pulau Permai Kec. Tambang Kab. Kampar
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juli 2021 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 09 September 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 September 2021 sampai dengan tanggal 22 September 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 Desember 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya dan menghadap sendiri didepan persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1009/Pid.B/2021/PN Pbr tanggal 23 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1009/Pid.B/2021/PN Pbr tanggal 23 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 1009/Pid.B/2021/PN Pbr



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MHD ZABADIL BAHRI Als BADIL** dengan segala identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan ini terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 372 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MHD ZABADIL BAHRI Als BADIL** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**, di potong selama masa penahanan dan memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar foto kopi kwitansi asli jaminan gadai terhadap 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza dengan no. polisi BM 1692 VD an. DANIEL LUIS HERMANTO sebesar Rp. 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh MHD ZABADIL BAHRI dan AJO HENDRA tertanggal 26 September 2020.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan mohon keringanan hukuman bagi Terdakwa karena Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan tetap dengan tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menerangkan tetap dengan pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa **MHD ZABADIL BAHRI Als BADIL**, pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekira pukul 16.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan September pada tahun 2020, bertempat di Jl. Kapau Sari II No. 25 RT 04 RW 04 Kel. Pematang Kapau Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru atau



pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan Terdakwa berawal merental 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) jenis Mobil Penumpang Tahun 2019 TOYOTA AVANZA G 1.3 MT Nomor Rangka MHKM5EA3JKK145410 dan Nomor Mesin 1 NRG026654 dengan nomor polisi BM 1692 VD Warna Hitam Metalik a.n DANIEL LUIS HERMANTO melalui teman Terdakwa yaitu saksi MOHD ANDESMANTO S.Kom Als ANDES dengan cara terlebih dahulu menghubungi via telepon dan mengatakan bahwa Terdakwa hendak mencari orang yang bisa merentalkan mobil dan saksi ANDES mengatakan bahwa ada mengenali orang yang bisa merentalkan mobil yang mana saat itu antara Terdakwa dengan saksi ANDES sepakat untuk menjumpai saksi korban LISTA HUTAURUK Als MAK AGUS. Bahwa keesokan harinya Terdakwa kerumah saksi LISTA dan saksi ANDES sudah berada di rumah saksi korban LISTA HUTAURUK Als MAK AGUS dan setelah Terdakwa bertemu dengan saksi LISTA HUTAURUK maka saat itu terjadilah kesepakatan antara Terdakwa dengan saksi LISTA HUTAURUK untuk merental mobil saksi LISTA HUTAURUK selama 10 (sepuluh) hari dengan biaya rental sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan Terdakwa bayarkan terlebih dahulu sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) di bayarkan setelah 2 (dua) hari kemudian.
- Bahwa pada hari ketiga setelah merental 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) jenis Mobil Penumpang Tahun 2019 TOYOTA AVANZA G 1.3 MT Nomor Rangka MHKM5EA3JKK145410 dan Nomor Mesin 1 NRG026654 dengan nomor polisi BM 1692 VD Warna Hitam Metalik a.n DANIEL LUIS HERMANTO milik saksi LISTA HUTAURUK Terdakwa membutuhkan uang dan hendak mengadaikan mobil tersebut untuk mendapatkan uang, lalu sekitar pukul 17.00 Wib Terdakwa menghubungi saksi ANDES dengan mengatakan bahwa Terdakwa ingin mengadaikan mobil milik saksi LISTA HUTAURUK yang Terdakwa rental. Bahwa saksi ANDES setuju dan pada malam harinya sekitar pukul 22.00 Wib Terdakwa menjemput saksi ANDES ke rumahnya dan membawa saksi ANDES untuk bertemu dengan saksi SUTRA DARMA Als ADAR Als SIDAR dan Sdr. AJO



HENDRA (DPO) di daerah panam, selanjutnya saksi SUTRA DARMA memperkenalkan sdr. AJO HENDRA (DPO) orang yang bias menerima gadai mobil kepada Terdakwa, kemudian antara Terdakwa dan sdr. AJO HENDRA sepakat untuk mengadaikan mobil milik saksi LISTA dengan membuat kwitansi pembayaran penyerahan mobil tersebut tertanggal 26 September 2020 sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah). Namun pada saat itu uang tersebut belum diserahkan dikarenakan kartu ATM milik sdr. AJO HENDRA terblokir.

- Bahwa kemudian keesokan harinya sekitar pukul 11.00 Wib Terdakwa menghubungi saksi SIDAR untuk minta di jemput di Bangkinang dikarenakan Terdakwa bertemu dengan sdr. AJO HENDRA di Bangkinang guna menyerahkan mobil tersebut dan mengambil uang pengadaian mobil tersebut, saat itu saksi SIDAR tidak bisa dan saksi SIDAR munyuruh saksi FIRMAN untuk menjemput Terdakwa di Bangkinang. Kemudian saksi FIRMAN dan Terdakwa setelah sampai di Kota Pekanbaru tepatnya di SPBU Panam saat itu Terdakwa minta diturunkan dan saksi FIRMAN pun meninggalkan Terdakwa sendiri.
- Bahwa 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa di hubungi oleh saksi ANDES dengan mengatakan bahwa GPS yang berada di mobil tersebut sudah tidak aktif lagi, lalu Terdakwa menghubungi saksi SIDAR untuk memberitahukan bahwa GPS mobil tersebut tidak aktif lagi, dan sdr. AJO HENDRA (DPO) tidak dapat dihubungi lagi.
- Bahwa saksi LISTA HUTAURUK melaporkan perbuatan Terdakwa karena Terdakwa tidak kunjung mengembalikan mobil yang direntalnya, dan saksi LISTA HUTAURUK tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa MHD ZABADIL BAHRI Als BADIL untuk di gadaikan atau di alihkan kepada orang lain, dan saksi LISTA melaporkan perbuatan Terdakwa, selanjutnya Polsek Tenayan Raya memproses Terdakwa lebih lanjut.
- Bahwa saksi LISTA HUTAURUK mengalami kerugian lebih kurang Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

ATAU

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa **MHD ZABADIL BAHRI Als BADIL**, pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekira pukul 16.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan September pada tahun 2020, bertempat di Jl. Kapau Sari II No. 25

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 1009/Pid.B/2021/PN Pbr



RT 04 RW 04 Kel. Pematang Kapau Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru, atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, ***Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang,*** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan Terdakwa berawal merental 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) jenis Mobil Penumpang Tahun 2019 TOYOTA AVANZA G 1.3 MT Nomor Rangka MHKM5EA3JJK145410 dan Nomor Mesin 1 NRG026654 dengan nomor polisi BM 1692 VD Warna Hitam Metalik a.n DANIEL LUIS HERMANTO melalui teman Terdakwa yaitu saksi MOHD ANDESMANTO S.Kom Als ANDES dengan cara terlebih dahulu menghubungi via telepon dan mengatakan bahwa Terdakwa hendak mencari orang yang bisa merentalkan mobil dan saksi ANDES mengatakan bahwa ada mengenali orang yang bisa merentalkan mobil yang mana saat itu antara Terdakwa dengan saksi ANDES sepakat untuk menjumpai saksi korban LISTA HUTAURUK Als MAK AGUS. Bahwa keesokan harinya Terdakwa kerumah saksi LISTA dan saksi ANDES sudah berada di rumah saksi korban LISTA HUTAURUK Als MAK AGUS dan setelah Terdakwa bertemu dengan saksi LISTA HUTAURUK maka saat itu terjadilah kesepakatan antara Terdakwa dengan saksi LISTA HUTAURUK untuk merental mobil saksi LISTA HUTAURUK selama 10 (sepuluh) hari dengan biaya rental sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan Terdakwa bayarkan terlebih dahulu sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) di bayarkan setelah 2 (dua) hari kemudian.
- Bahwa pada hari ketiga setelah merental 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) jenis Mobil Penumpang Tahun 2019 TOYOTA AVANZA G 1.3 MT Nomor Rangka MHKM5EA3JJK145410 dan Nomor Mesin 1 NRG026654 dengan nomor polisi BM 1692 VD Warna Hitam Metalik a.n DANIEL LUIS HERMANTO milik saksi LISTA HUTAURUK Terdakwa membutuhkan uang dan hendak mengadaikan mobil tersebut untuk mendapatkan uang, lalu sekitar pukul 17.00 Wib Terdakwa menghubungi saksi ANDES dengan mengatakan bahwa Terdakwa ingin mengadaikan mobil milik saksi LISTA HUTAURUK yang Terdakwa rental. Bahwa saksi



ANDES setuju dan pada malam harinya sekitar pukul 22.00 Wib Terdakwa menjemput saksi ANDES ke rumahnya dan membawa saksi ANDES untuk bertemu dengan saksi SUTRA DARMA Als ADAR Als SIDAR dan Sdr. AJO HENDRA (DPO) di daerah panam, selanjutnya saksi SUTRA DARMA memperkenalkan sdr. AJO HENDRA (DPO) orang yang bias menerima gadai mobil kepada Terdakwa, kemudian antara Terdakwa dan sdr. AJO HENDRA sepakat untuk mengadaikan mobil milik saksi LISTA dengan membuat kwitansi pembayaran penyerahan mobil tersebut tertanggal 26 September 2020 sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah). Namun pada saat itu uang tersebut belum diserahkan dikarenakan kartu ATM milik sdr. AJO HENDRA terblokir.

- Bahwa kemudian keesokan harinya sekitar pukul 11.00 Wib Terdakwa menghubungi saksi SIDAR untuk minta di jemput di Bangkinang dikarenakan Terdakwa bertemu dengan sdr. AJO HENDRA di Bangkinang guna menyerahkan mobil tersebut dan mengambil uang pengadaian mobil tersebut, saat itu saksi SIDAR tidak bisa dan saksi SIDAR munyuruh saksi FIRMAN untuk menjemput Terdakwa di Bangkinang. Kemudian saksi FIRMAN dan Terdakwa setelah sampai di Kota Pekanbaru tepatnya di SPBU Panam saat itu Terdakwa minta diturunkan dan saksi FIRMAN pun meninggalkan Terdakwa sendiri.
- Bahwa 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa di hubungi oleh saksi ANDES dengan mengatakan bahwa GPS yang berada di mobil tersebut sudah tidak aktif lagi, lalu Terdakwa menghubungi saksi SIDAR untuk memberitahukan bahwa GPS mobil tersebut tidak aktif lagi, dan sdr. AJO HENDRA (DPO) tidak dapat dihubungi lagi.
- Bahwa saksi LISTA HUTAURUK melaporkan perbuatan Terdakwa karena Terdakwa tidak kunjung mengembalikan mobil yang direntalnya, dan saksi LISTA HUTAURUK tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa MHD ZABADIL BAHRI Als BADIL untuk di gadaikan atau di alihkan kepada orang lain, dan saksi LISTA melaporkan perbuatan Terdakwa, selanjutnya Polsek Tenayan Raya memproses Terdakwa lebih lanjut.
- Bahwa saksi LISTA HUTAURUK mengalami kerugian lebih kurang Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dipersidangan;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Lista Hutaauruk Als Mak Agus**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan adanya tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri dimana pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekira pukul 16.00 Wib, bertempat di Jl. Kapau Sari II No. 25 RT 04 RW 04 Kel. Pematang Kapau Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru;
- Bahwa barang berharga milik kepunyaan saksi yang digelapkan adalah 1(satu) unit mobil roda 4 (empat) Merk Toyota Avanza G 1,3 MT dengan No.Rangka MHKM5EA3JJKK145410 dan No.Mesin 1NRG026654 dengan No.Polisi BM 1692 VD an.DANIEL LUIS HERMANTO;
- Bahwa saksi mendapatkan mobil tersebut dengan cara kredit ke PT. Buana Finance Tbk dengan membayar angsuran perbulan sebesar Rp3.742.000,- (tiga juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah) selama 5 (lima) tahun atau 60 (enam puluh) bulan yang mana saksi telah membayar sebanyak 15 (lima belas) bulan dari bulan Juli 2019 sampai dengan bulan September 2020;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan dengan cara merental mobil roda 4 (empat) Merk Toyota Avanza G 1,3 MT dengan No.Rangka MHKM5EA3JJKK145410 dan No.Mesin 1NRG026654 dengan No.Polisi BM 1692 VD an.DANIEL LUIS HERMANTO dan sampai saat ini pelaku tidak ada mengembalikan kendaraan mobil roda 4 (empat) milik kepunyaan saksi tersebut;
- Bahwa saksi merentalkan mobil tersebut kepada Terdakwa pada hari dan tanggal yang saksi tidak ingat lagi namun ditahun 2020 hanya 3 (tiga) hari dan Terdakwa memberikan uang tunai sebesar Rp900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) namun setelah 3 (tiga) hari saksi mendapat telepon dari Terdakwa bahwa mobil tersebut ditambah 7 (tujuh) hari lagi dan Terdakwa mengirimkan uang melalui tersfer ke rekening saksi an.LISTA HUTAURUK sebanya Rp2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) dan tarif rental perhari saksi tarif sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjanjikan kepada saksi setelah 10 (sepuluh) hari akan mengembalikan mobil tersebut, yang mana sampai saat ini

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 1009/Pid.B/2021/PN Pbr



- Terdakwa tidak ada dan tidak pernah mengembalikan mobil tersebut kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak mempunyai bukti tertulis pada saat menyerahkan mobil kepada Terdakwa namun disaksikan langsung oleh saksi ANDES pada saat saksi menyerahkan 1(satu) unit mobil roda 4 kepada Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak pernah menghubungi Terdakwa namun saksi pernah menghubungi saksi ANDES yang mana berkata Sabar Opung mobil pasti dibalikkan;
 - Bahwa benar saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk menggadaikan 1 (satu) mobil roda 4 (empat) merk Toyota Avanza G 1,3 MT dengan No.Polisi BM 1692 VD an.DANIEL LUIS HERMANTO kepada siapapun;
 - Bahwa saksi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi **Sutra Darma Als Adar Als Sidar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan adanya tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi LISTA HUTAURUK dimana pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekira pukul 16.00 Wib, bertempat di Jl. Kapau Sari II No. 25 RT 04 RW 04 Kel. Pematang Kapau Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru;
- Bahwa saksi pada hari dan tanggal tidak ingat lagi namun sekitar bulan September 2021 sekitar pukul 13.00 Wib, saat itu saksi ketemu dengan Terdakwa yang mana Terdakwa mengatakan bahwa butuh uang dan hendak mencari tempat untuk meminjam uang, saat itu saksi mengatakan tidak ada tempat untuk meminjamkan uang tersebut. Kemudian pada malam harinya Terdakwa menghubungi saksi dengan mengatakan bahwa Terdakwa mau menggadaikan unit mobil dan memohon kepada saksi untuk mencari tempat menggadaikan unit mobil tersebut;
- Bahwa pada saat itu saksi bertanya tentang milik kepunyaan mobil tersebut dan saat itu Terdakwa mengatakan bahwa mobil yang hendak digadaikan tersebut milik kepunyaan tantenya. Kemudian saksi mengatakan bahwa jika hendak menggadaikan unit mobil maka harus jelas



identitas dan surat-surat mobil dan kemudian Terdakwa mengatakan bahwa surat-surat berserta identitas mobil tersebut ada dan lengkap, kemudian saksi mengatakan jika nanti orang tersebut mau maka kamu akan saksi pertemuan dengan orangnya;

- Bahwa benar kemudian pada besok harinya sekitar pukul 10.00 Wib pada saat saksi sedang minum kopi maka saat itu datang Sdr. AJO HENDRA (DPO), yang mana saksi dan Sdr. AJO HENDRA minum kopi bersama dan saat itu saksi mengatakan kepada Sdr. AJO HENDRA bahwa ada orang yang yang butuh uang dan mau mengadaikan mobilnya. Kemudian Sdr. AJO HENDRA bersedia dan meminta untuk dipertemukan dan kemudian malam harinya maka saksi dan Sdr. AJO HENDRA bersepakat untuk bertemu di lokasi yang telah disepakati;
- Bahwa pada saat bertemu tersebut maka terjadilah kesepakatan antara Sdr. AJO HENDRA dan Terdakwa untuk mengadaikan unit mobil tersebut yang mana saat itu diantara Sdr. AJO HENDRA dan Terdakwa membuat surat perjanjian atas digadaikan unit mobil tersebut. Kemudian besok harinya maka Terdakwa menghubungi saksi dengan mengatakan meminta dijemput di Bangkinang dikarenakan Terdakwa mau bertemu Sdr. AJO HENDRA, saat itu saksi tidak bisa dan saksi menyuruh Sdr. FIRMAN untuk menjemput Terdakwa di Bangkinang. Beberapa lama kemudian maka Sdr. FIRMAN mengatakan bahwa sudah bertemu dengan Terdakwa dan sudah sampai di Pekanbaru yang mana Terdakwa turun di Panam;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi LISTA HUTAURUK mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi **Firman DZ Als Firman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan adanya tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi LISTA HUTAURUK dimana pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekira pukul 16.00 Wib, bertempat di Jl. Kapau Sari II No. 25 RT 04 RW 04 Kel. Pematang Kapau Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru;
- Bawha saksi terakhir kali bertemu dengan Terdakwa tersebut yakni pada saat saksi disuruh oleh saksi SUTRA DARMA Als. ADAR Als. SIDAR untuk pergi menjemput temanya di Bangkinang yang mana saat itu sekitar



- bulan September 2020 dan selanjutnya saksi tidak ada lagi ketemu dengan saksi SUTRA DARMA Als. ADAR Als. SIDAR tersebut;
- Bahwa saksi pada saat itu tidak mengetahui dalam rangka kegiatan apa Terdakwa berada di Bangkinang pada saat itu. Namun setelah saksi sampai di Polsek Tenayan Raya barulah saksi mengetahui bahwa tujuan Terdakwa berada di Bangkinang tersebut yakni untuk menyerahkan unit Mobil yang digadaikan kepada Sdr. AJO HENDRA (DPO);
 - Bahwa jenis mobil yang digadaikan oleh Terdakwa kepada Sdr. AJO HENDRA tersebut yakni jenis Toyota Avanza warna Hitam dengan Nomor Polisi tidak Saksi ingat lagi namun sesampainya saksi di Polsek Tenayan Raya barulah Saksi mengetahui bahwa nomor Polisi mobil tersebut yakni BM 1692 VD. Dan saksi tidak mengetahui dengan harga berapa unit mobil tersebut digadaikan oleh Terdakwa dengan Sdr. AJO HENDRA pada saat itu;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa banyak unit mobil yang digadaikan oleh Terdakwa kepada Sdr. AJO HENDRA tersebut namun setelah saksi sampai di Polsek Tenayan Raya barulah saksi mengetahui bahwa hanya 1 (satu) unit mobil saja yang digadaikan oleh Terdakwa kepada Sdr. AJO HENDRA;
 - Bahwa hal tersebut yang mana pada saat saksi sampai di Bangkinang, saat itu saksi tidak ada bertemu dengan Sdr. AJO HENDRA, yang mana saat itu hanya Terdakwa seorang diri saja dipinggir jalan dan saksi tidak ada melihat penyerahan unit mobil maupun penyerahan uang gadai pada saat itu;
 - Bahwa pada saat sampai di Kota Pekanbaru tepatnya di SPBU Panam maka saat itu Terdakwa minta diturunkan dan saat itu juga saksi meninggalkan Terdakwa;
 - Bahwa yang saksi lakukan selanjutnya yakni saksi kembali melakukan aktifitas pekerjaan saksi dan saat itu saksi SUTRA DARMA Als. ADAR Als. SIDAR menghubungi saksi untuk bertanya sudah sampai dimana dan saat itu saksi mengatakan bahwa Terdakwa sudah turun di SPBU Panam dan saksi sudah kembali melakukan aktifitas pekerjaan saksi sehari-hari;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi LISTA HUTAURUK mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;



4. Saksi **Mohd Andesmanto S.Kom Als Andes**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan adanya tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi LISTA HUTAURUK dimana pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekira pukul 16.00 Wib, bertempat di Jl. Kapau Sari II No. 25 RT 04 RW 04 Kel. Pematang Kapau Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru;
- Bahwa awalnya yakni sekitar bulan Agustus-September 2020 saksi menghubungi teman saksi yang bernama Sdri. ONI yang sudah saksi kenali sebelumnya dengan mengatakan maksud dan tujuan saksi LISTA HUTAHURUK tersebut. Saat itu Sdri. ONI mengatakan bahwa ada orang yang bisa membantu proses tersebut yakni Terdakwa. Kemudian maka terjadilah pertemuan antara Terdakwa, saksi LISTA HUTAHURUK dan saksi sendiri dirumah saksi LISTA HUTAHURUK;
- Bahwa setelah membahas permasalahan tersebut maka setelah beberapa lama kemudian maka Terdakwa mempunyai niat untuk merental mobil milik kepunyaan saksi LISTA HUTAHURUK yang mana saat itu Terdakwa menyampaikan langsung kepada saksi LISTA HUTAHURUK. Pada saat saksi LISTA HUTAHURUK menyetujui niat dari Terdakwa, namun masih menunggu mobilnya yang dirental oleh orang lain;
- Bahwa setelah beberapa lama kemudian maka pada bulan September 2020 sekitar pukul 11.00 Wib maka terjadilah kesepakatan penyerahan unit mobil tersebut saksi LISTA HUTAHURUK kepada Terdakwa yang saat itu Saksi lihat langsung. Namun sebelum Mobil tersebut diserahkan maka saat itu mobil tersebut dipasang GPS yang tidak saksi ketahui posisinya. Setelah unit mobil tersebut di pakai selama 8 (delapan) hari maka GPS yang ada dimobil tersebut mati dan saat itu maka saksi LISTA HUTAHURUK menghubungi saksi dengan memberitahukan bahwa GPS dimobil tersebut telah mati. Pada saat itu maka kemudian saksi dan saksi LISTA HUTAHURUK mencoba menghubungi Terdakwa untuk bertemu dikarenakan saat itu saksi LISTA HUTAHURUK sudah tidak mau lagi melanjutkan proses rental tersebut. Maka saat itu saksi menghubungi Terdakwa untuk bertemu dan saat bertemu tersebut maka saksi langsung mengamankan kunci kontak mobil tersebut berikut STNK mobil dari Terdakwa yang mana selanjutnya saksi langsung membawa Terdakwa



kerumah saksi LISTA HUTAHURUK, namun saat itu saksi tidak sampai masuk kedalam rumah saksi LISTA HUTAHURUK;

- Bahwa setelah saksi pulang kerumah maka kemudian Terdakwa menghubungi saksi dengan mengatakan bahwa tidak jadi bertemu dengan saksi LISTA HUTAHURUK, yang mana Terdakwa langsung pulang dan kemudian saksi menghubungi Terdakwa untuk menanyakan permasalahan tersebut namun saat itu Terdakwa mengatakan bahwa masih ada urusan kerja dan setelah pekerjaannya selesai maka Terdakwa akan bertemu dengan saksi LISTA HUTAHURUK. Namun setelah beberapa lama kemudian Terdakwa memperpanjang masa rental mobil tersebut dengan waktu yang tidak saksi ketahui dengan cara mentransfer ke rekening saksi LISTA HUTAHURUK. Kemudian setelah beberapa lama kemudian maka Terdakwa sudah tidak dapat dihubungi kembali dan tidak diketahui keberadaanya maupun unit mobil tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi LISTA HUTAHURUK mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan adanya tindak pidana penggelapan yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Jl. Kapau Sari II No. 25 RT 04 RW 04 Kel. Pematang Kapau Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru, perbuatan Terdakwa berawal merental 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) jenis Mobil Penumpang Tahun 2019 TOYOTA AVANZA G 1.3 MT Nomor Rangka MHKM5EA3JKK145410 dan Nomor Mesin 1 NRG026654 dengan nomor polisi BM 1692 VD Warna Hitam Metalik a.n DANIEL LUIS HERMANTO melalui teman Terdakwa yaitu saksi MOHD ANDESMANTO S.Kom Als ANDES dengan cara terlebih dahulu menghubungi via telepon dan mengatakan bahwa Terdakwa hendak mencari orang yang bisa merentalkan mobil dan saksi MOHD ANDESMANTO S.Kom Als ANDES mengatakan bahwa ada mengenali orang yang bisa merentalkan mobil yang mana saat itu antara Terdakwa dengan saksi MOHD ANDESMANTO



- S.Kom Als ANDES sepakat untuk menjumpai saksi korban LISTA HUTAURUK Als MAK AGUS;
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa kerumah saksi LISTA HUTAURUK dan saksi MOHD ANDESMANTO S.Kom Als ANDES sudah berada di rumah saksi korban LISTA HUTAURUK Als MAK AGUS dan setelah Terdakwa bertemu dengan saksi LISTA HUTAURUK maka saat itu terjadilah kesepakatan antara Terdakwa dengan saksi LISTA HUTAURUK untuk merental mobil saksi LISTA HUTAURUK selama 10 (sepuluh) hari dengan biaya rental sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) dan Terdakwa bayarkan terlebih dahulu sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dibayarkan setelah 2 (dua) hari kemudian;
 - Bahwa pada hari ketiga setelah merental 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 4 (empat) jenis mobil penumpang Tahun 2019 Toyota Avanza G 1.3 MT Nomor Rangka MHKM5EA3JKK145410 dan Nomor Mesin 1 NRG026654 dengan nomor polisi BM 1692 VD Warna Hitam Metalik a.n DANIEL LUIS HERMANTO milik saksi LISTA HUTAURUK Terdakwa membutuhkan uang dan hendak mengadaikan mobil tersebut untuk mendapatkan uang, lalu sekitar pukul 17.00 Wib Terdakwa menghubungi saksi MOHD ANDESMANTO S.Kom Als ANDES dengan mengatakan bahwa Terdakwa ingin mengadaikan mobil milik saksi LISTA HUTAURUK yang Terdakwa renta;
 - Bahwa saksi MOHD ANDESMANTO S.Kom Als ANDES setuju dan pada malam harinya sekitar pukul 22.00 Wib Terdakwa menjemput saksi ANDES kerumahnya dan membawa saksi MOHD ANDESMANTO S.Kom Als ANDES untuk bertemu dengan saksi SUTRA DARMA Als ADAR Als SIDAR dan Sdr. AJO HENDRA (DPO) di daerah panam, selanjutnya saksi SUTRA DARMA memperkenalkan Sdr. AJO HENDRA (DPO) orang yang bias menerima gadai mobil kepada Terdakwa, kemudian antara Terdakwa dan Sdr. AJO HENDRA sepakat untuk mengadaikan mobil milik saksi LISTA HUTAURUK dengan membuat kwitansi pembayaran penyerahan mobil tersebut tertanggal 26 September 2020 sebesar Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah). Namun pada saat itu uang tersebut belum diserahkan dikarenakan kartu ATM milik sdr. AJO HENDRA terblokir;
 - Bahwa kemudian keesokan harinya sekitar pukul 11.00 Wib Terdakwa menghubungi saksi SUTRA DARMA Als. ADAR Als. SIDAR untuk minta dijemput di Bangkinang dikarenakan Terdakwa bertemu dengan Sdr. AJO



HENDRA di Bangkinang guna menyerahkan mobil tersebut dan mengambil uang pengadaian mobil tersebut, saat itu saksi SUTRA DARMA Als. ADAR Als. SIDAR tidak bisa dan saksi SUTRA DARMA Als. ADAR Als. SIDAR munyuruh saksi FIRMAN untuk menjemput Terdakwa di Bangkinang. Kemudian saksi FIRMAN dan Terdakwa setelah sampai di Kota Pekanbaru tepatnya di SPBU Panam saat itu Terdakwa minta diturunkan dan saksi FIRMAN pun meninggalkan Terdakwa sendiri;

- Bahwa 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa dihubungi oleh saksi MOHD ANDESMANTO S.Kom Als ANDES dengan mengatakan bahwa GPS yang berada di mobil tersebut sudah tidak aktif lagi, lalu Terdakwa menghubungi saksi SUTRA DARMA Als. ADAR Als. SIDAR untuk memberitahukan bahwa GPS mobil tersebut tidak aktif lagi, dan Sdr. AJO HENDRA (DPO) tidak dapat dihubungi lagi;
- Bahwa saksi LISTA HUTAURUK melaporkan perbuatan Terdakwa karena Terdakwa tidak kunjung mengembalikan mobil yang direntalnya, dan saksi LISTA HUTAURUK tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk digadaikan atau dialihkan kepada orang lain, dan saksi LISTA HUTAURUK melaporkan perbuatan Terdakwa, selanjutnya Polsek Tenayan Raya memproses Terdakwa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar foto kopi kwitansi asli jaminan gadai terhadap 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza dengan no. polisi BM 1692 VD an. DANIEL LUIS HERMANTO sebesar Rp. 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh MHD ZABADIL BAHRI dan AJO HENDRA tertanggal 26 September 2020.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Jl. Kapau Sari II No. 25 RT 04 RW 04 Kel. Pematang Kapau Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru, perbuatan Terdakwa berawal merental 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) jenis Mobil Penumpang Tahun 2019 TOYOTA AVANZA G 1.3 MT Nomor Rangka MHKM5EA3JKK145410 dan Nomor Mesin 1 NRG026654 dengan nomor polisi BM 1692 VD Warna Hitam Metalik a.n DANIEL LUIS HERMANTO melalui teman Terdakwa yaitu saksi MOHD ANDESMANTO S.Kom Als



ANDES dengan cara terlebih dahulu menghubungi via telepon dan mengatakan bahwa Terdakwa hendak mencari orang yang bisa merentalkan mobil dan saksi MOHD ANDESMANTO S.Kom Als ANDES mengatakan bahwa ada mengenali orang yang bisa merentalkan mobil yang mana saat itu antara Terdakwa dengan saksi MOHD ANDESMANTO S.Kom Als ANDES sepakat untuk menjumpai saksi korban LISTA HUTAURUK Als MAK AGUS;

2. Bahwa keesokan harinya Terdakwa kerumah saksi LISTA HUTAURUK dan saksi MOHD ANDESMANTO S.Kom Als ANDES sudah berada di rumah saksi korban LISTA HUTAURUK Als MAK AGUS dan setelah Terdakwa bertemu dengan saksi LISTA HUTAURUK maka saat itu terjadilah kesepakatan antara Terdakwa dengan saksi LISTA HUTAURUK untuk merental mobil saksi LISTA HUTAURUK selama 10 (sepuluh) hari dengan biaya rental sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) dan Terdakwa bayarkan terlebih dahulu sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dibayarkan setelah 2 (dua) hari kemudian;
3. Bahwa pada hari ketiga setelah merental 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 4 (empat) jenis mobil penumpang Tahun 2019 Toyota Avanza G 1.3 MT Nomor Rangka MHKM5EA3JJK145410 dan Nomor Mesin 1 NRG026654 dengan nomor polisi BM 1692 VD Warna Hitam Metalik a.n DANIEL LUIS HERMANTO milik saksi LISTA HUTAURUK Terdakwa membutuhkan uang dan hendak mengadaikan mobil tersebut untuk mendapatkan uang, lalu sekitar pukul 17.00 Wib Terdakwa menghubungi saksi MOHD ANDESMANTO S.Kom Als ANDES dengan mengatakan bahwa Terdakwa ingin mengadaikan mobil milik saksi LISTA HUTAURUK yang Terdakwa renta;
4. Bahwa saksi MOHD ANDESMANTO S.Kom Als ANDES setuju dan pada malam harinya sekitar pukul 22.00 Wib Terdakwa menjemput saksi ANDES kerumahnya dan membawa saksi MOHD ANDESMANTO S.Kom Als ANDES untuk bertemu dengan saksi SUTRA DARMA Als ADAR Als SIDAR dan Sdr. AJO HENDRA (DPO) di daerah panam, selanjutnya saksi SUTRA DARMA memperkenalkan Sdr. AJO HENDRA (DPO) orang yang bias menerima gadai mobil kepada Terdakwa, kemudian antara Terdakwa dan Sdr. AJO HENDRA sepakat untuk mengadaikan mobil milik saksi LISTA HUTAURUK dengan membuat kwitansi pembayaran penyerahan mobil tersebut tertanggal 26 September 2020 sebesar Rp45.000.000,- (empat puluh lima



juta rupiah). Namun pada saat itu uang tersebut belum diserahkan dikarenakan kartu ATM milik sdr. AJO HENDRA terblokir;

5. Bahwa kemudian keesokan harinya sekitar pukul 11.00 Wib Terdakwa menghubungi saksi SUTRA DARMA Als. ADAR Als. SIDAR untuk minta dijemput di Bangkinang dikarenakan Terdakwa bertemu dengan Sdr. AJO HENDRA di Bangkinang guna menyerahkan mobil tersebut dan mengambil uang pengadaan mobil tersebut, saat itu saksi SUTRA DARMA Als. ADAR Als. SIDAR tidak bisa dan saksi SUTRA DARMA Als. ADAR Als. SIDAR munyuruh saksi FIRMAN untuk menjemput Terdakwa di Bangkinang. Kemudian saksi FIRMAN dan Terdakwa setelah sampai di Kota Pekanbaru tepatnya di SPBU Panam saat itu Terdakwa minta diturunkan dan saksi FIRMAN pun meninggalkan Terdakwa sendiri;
6. Bahwa 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa dihubungi oleh saksi MOHD ANDESMANTO S.Kom Als ANDES dengan mengatakan bahwa GPS yang berada di mobil tersebut sudah tidak aktif lagi, lalu Terdakwa menghubungi saksi SUTRA DARMA Als. ADAR Als. SIDAR untuk memberitahukan bahwa GPS mobil tersebut tidak aktif lagi, dan Sdr. AJO HENDRA (DPO) tidak dapat dihubungi lagi;
7. Bahwa saksi LISTA HUTAURUK melaporkan perbuatan Terdakwa karena Terdakwa tidak kunjung mengembalikan mobil yang direntalnya, dan saksi LISTA HUTAURUK tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk digadaikan atau dialihkan kepada orang lain, dan saksi LISTA HUTAURUK melaporkan perbuatan Terdakwa, selanjutnya Polsek Tenayan Raya memproses Terdakwa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja memiliki secara melawan hukum sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yang ada padanya bukan karena kejahatan;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku Subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa **Mhd Zabadil Bahri als Badil** yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah Terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud Pasal 44 KUHPidana. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHPidana;

Dengan demikian unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan sengaja memiliki secara melawan hukum sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yang ada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Jl. Kapau Sari II No. 25 RT 04 RW 04 Kel. Pematang Kapau Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru, perbuatan Terdakwa berawal merental 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) jenis Mobil Penumpang Tahun 2019 TOYOTA AVANZA G 1.3 MT Nomor Rangka MHKM5EA3JKK145410 dan Nomor Mesin 1 NRG026654 dengan nomor polisi BM 1692 VD Warna Hitam Metalik a.n DANIEL LUIS HERMANTO melalui teman Terdakwa yaitu saksi MOHD ANDESMANTO S.Kom Als ANDES dengan cara terlebih dahulu menghubungi via telepon dan mengatakan bahwa Terdakwa hendak mencari orang yang bisa merentalkan



mobil dan saksi MOHD ANDESMANTO S.Kom Als ANDES mengatakan bahwa ada mengenali orang yang bisa merentalkan mobil yang mana saat itu antara Terdakwa dengan saksi MOHD ANDESMANTO S.Kom Als ANDES sepakat untuk menjumpai saksi korban LISTA HUTAURUK Als MAK AGUS;

- Bahwa keesokan harinya Terdakwa kerumah saksi LISTA HUTAURUK dan saksi MOHD ANDESMANTO S.Kom Als ANDES sudah berada di rumah saksi korban LISTA HUTAURUK Als MAK AGUS dan setelah Terdakwa bertemu dengan saksi LISTA HUTAURUK maka saat itu terjadilah kesepakatan antara Terdakwa dengan saksi LISTA HUTAURUK untuk merental mobil saksi LISTA HUTAURUK selama 10 (sepuluh) hari dengan biaya rental sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) dan Terdakwa membayar terlebih dahulu sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dibayarkan setelah 2 (dua) hari kemudian;
- Bahwa pada hari ketiga setelah merental 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 4 (empat) jenis mobil penumpang Tahun 2019 Toyota Avanza G 1.3 MT Nomor Rangka MHKM5EA3JJK145410 dan Nomor Mesin 1 NRG026654 dengan nomor polisi BM 1692 VD Warna Hitam Metalik a.n DANIEL LUIS HERMANTO milik saksi LISTA HUTAURUK Terdakwa membutuhkan uang dan hendak mengadaikan mobil tersebut untuk mendapatkan uang, lalu sekitar pukul 17.00 Wib Terdakwa menghubungi saksi MOHD ANDESMANTO S.Kom Als ANDES dengan mengatakan bahwa Terdakwa ingin mengadaikan mobil milik saksi LISTA HUTAURUK yang Terdakwa renta;
- Bahwa saksi MOHD ANDESMANTO S.Kom Als ANDES setuju dan pada malam harinya sekitar pukul 22.00 Wib Terdakwa menjemput saksi ANDES kerumahnya dan membawa saksi MOHD ANDESMANTO S.Kom Als ANDES untuk bertemu dengan saksi SUTRA DARMA Als ADAR Als SIDAR dan Sdr. AJO HENDRA (DPO) di daerah panam, selanjutnya saksi SUTRA DARMA memperkenalkan Sdr. AJO HENDRA (DPO) orang yang bias menerima gadai mobil kepada Terdakwa, kemudian antara Terdakwa dan Sdr. AJO HENDRA sepakat untuk mengadaikan mobil milik saksi LISTA HUTAURUK dengan membuat kwitansi pembayaran penyerahan mobil tersebut tertanggal 26 September 2020 sebesar Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah). Namun pada saat itu uang tersebut belum diserahkan dikarenakan kartu ATM milik sdr. AJO HENDRA terblokir;



- Bahwa kemudian keesokan harinya sekitar pukul 11.00 Wib Terdakwa menghubungi saksi SUTRA DARMA Als. ADAR Als. SIDAR untuk minta dijemput di Bangkinang dikarenakan Terdakwa bertemu dengan Sdr. AJO HENDRA di Bangkinang guna menyerahkan mobil tersebut dan mengambil uang pengadaan mobil tersebut, saat itu saksi SUTRA DARMA Als. ADAR Als. SIDAR tidak bisa dan saksi SUTRA DARMA Als. ADAR Als. SIDAR munyuruh saksi FIRMAN untuk menjemput Terdakwa di Bangkinang. Kemudian saksi FIRMAN dan Terdakwa setelah sampai di Kota Pekanbaru tepatnya di SPBU Panam saat itu Terdakwa minta diturunkan dan saksi FIRMAN pun meninggalkan Terdakwa sendiri;
- Bahwa 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa dihubungi oleh saksi MOHD ANDESMANTO S.Kom Als ANDES dengan mengatakan bahwa GPS yang berada di mobil tersebut sudah tidak aktif lagi, lalu Terdakwa menghubungi saksi SUTRA DARMA Als. ADAR Als. SIDAR untuk memberitahukan bahwa GPS mobil tersebut tidak aktif lagi, dan Sdr. AJO HENDRA (DPO) tidak dapat dihubungi lagi;
- Bahwa saksi LISTA HUTAURUK melaporkan perbuatan Terdakwa karena Terdakwa tidak kunjung mengembalikan mobil yang direntalnya, dan saksi LISTA HUTAURUK tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk digadaikan atau dialihkan kepada orang lain, dan saksi LISTA HUTAURUK melaporkan perbuatan Terdakwa, selanjutnya Polsek Tenayan Raya memproses Terdakwa lebih lanjut;

Dengan demikian unsur "*dengan sengaja memiliki secara melawan hukum sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yang ada padanya bukan karena kejahatan*" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disampaikan Terdakwa dalam pledoi/ pembelaannya pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) lembar foto kopi kwitansi asli jaminan gadai terhadap 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza dengan no. polisi BM 1692 VD an. DANIEL LUIS HERMANTO sebesar Rp. 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh MHD ZABADIL BAHRI dan AJO HENDRA tertanggal 26 September 2020, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami kerugian material Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Mhd Zabadil Bahri als Badil** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar foto kopi kwitansi asli jaminan gadai terhadap 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza dengan no. polisi BM 1692 VD an. DANIEL LUIS HERMANTO sebesar Rp. 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh MHD ZABADIL BAHRI dan AJO HENDRA tertanggal 26 September 2020.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Kamis, tanggal 21 Oktober 2021, oleh Iwan Irawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Basman, S.H., dan Andi Hendrawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Seniwati., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri oleh Lastarida Br Sitanggang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara Teleconference;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Basman, S.H.

Iwan Irawan, S.H.

Andi Hendrawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Seniwati.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 1009/Pid.B/2021/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)